

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menjamin kelangsungan hidup rakyat. Indonesia sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. *Restorative Justice System* merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan¹.

Anak sebagai aset bangsa sangat berperan sebagai penentu nasib suatu bangsa, sehingga penanganan anak berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yaitu untuk mengedepankan perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

¹Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Legal Pluralism, Jakarta, 2016, h. 41.

(*child protection*/ABH) dengan diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan keadilan restoratif (*restorative justice*) atau penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Seiring dengan kemajuan zaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan budaya, bukan hanya orang dewasa saja yang melanggar nilai - nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum. Seorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum sekaligus sebagai salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi dan budaya. Pelanggaran terhadap norma hukum, membuat anak harus berhadapan dengan sistem peradilan. Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency*.

Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), anak sebagai pelaku mengedepankan diversifikasi dan *restorative justice* sesuai dengan Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Republik Indonesia Nomor: 1124/2006 (selanjutnya disebut STR Kabareskrim Polri 1124/2006) dan mengacu pada buku yang diterbitkan oleh (United Nations Children's Fund (UNICEF)). STR Kabareskrim Polri 1124/2006 dan Surat Telegram Rahasia

Kabareskrim Polisi Republik Indonesia Nomor:Pol. TR/395/DIT.I/VI/ 2008 (selanjutnya disebut STR Kabareskri Polri 395/2008) . STR Kabareskri Polri 1124/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana yang dapat dialihkan secara *restorative justice*, dilakukan berdasarkan hasil litmas dari bapas, merupakan tindak pidana biasa, mendapatkan maaf dari korban, komponen masyarakat dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan.

Adanya Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Konsep *restorative justice* yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta

berhak atas perlindungan dan diskriminasi". Hal ini dijabarkan dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sebenarnya dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah ada upaya perubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan (dalam pandangan retributif), akan tetapi lebih diarahkan pada proses pembinaan agar masa depan anak tersebut menjadi lebih baik. Namun, paradigma ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam Undang-Undang pengadilan anak di mana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukan anak ke dalam proses peradilan pidana³. Oleh sebab itu, dimasukan konsep *restorative justice* ke dalam pembahasan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara

²Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.53.

³*Ibid*, h. 134.

(*Diversi*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.

Lahirnya pemikiran tentang model *restorative justice* diharapkan anak akan mendapat hak yang semestinya. Dalam keadilan restoratif ini fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, tanggungjawab, kewajiban dan masa depan apa yang harus dilakukan, dengan melakukan dialog dan negosiasi normal, sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua belah pihak “rekonsiliasi / restorasi” sebagai tujuan akhir. Konsep *restorative justice* pada dasarnya merupakan ukuran sederhana dari keadilan yang tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan pemberian dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Sepanjang tahun 2021 Polri menyelesaikan 11.811 perkara secara *restorative justice*⁴. Jika angka itu dikalkulasikan, penyelesaian *restorative justice* rata-rata, setiap satu jam dua puluh menitnya, Polri membebaskan tersangka, sepanjang tahun 2021. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 28,3 persen yaitu sebanyak 9.199 perkara jika dibandingkan tahun 2020. Kemudian Dalam siaran pers akhir 2021 Polri menyampaikan, sepanjang 2021 tercatat kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak,

⁴Dikutip dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/13/sepanjang-2021-polri-selesaikan-11811-perkara-secara-restorative-justice>, diakses 03 Maret 2022 pukul 22.23 WIB.

dilaporkan sebanyak 2.524 perkara, dengan penyelesaian perkara sebanyak 1.094 perkara. Kejahatan lainnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 173 perkara⁵. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang 1 Januari - hingga 9 Desember 2021, terdata 7.693 kasus kekerasan terhadap perempuan. Di antaranya 73,7% merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tidak kalah mengesankan, terungkap pula angka yang menimpa generasi penerus bangsa. Dari 10.832 kasus kekerasan terhadap anak, didominasi oleh kasus kekerasan seksual, yaitu 59,7 persen⁶.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Komisioner KPAI Putu Elvina menegaskan perlunya penerapan *restorative justice* kepada pelaku kekerasan seksual yang berusia di bawah umur, jika pernah menjadi korban kekerasan seksual⁷. *Restorative justice* memberikan keadilan yang memulihkan korban maupun pelaku. Ia menegaskan perlunya penuntasan *trauma healing* bagi korban-korban kekerasan seksual. "Anak-anak yang pernah menjadi korban saat ini kalau *trauma healing* nya tidak tuntas, maka ditakutkan siklus perbuatan kekerasan seksual itu akan berputar," ungkap Elvina. Oleh karena itu, pada kasus kekerasan seksual yang pelaku dan korbannya adalah anak-anak, tujuan akhirnya lebih mengarah pada

⁵Dikutip dari <https://telisik.id/news/jangan-terapkan-restorative-justice-pada-pemerksa>, , diakses 03 Maret 2022 pukul 22.30 WIB.

⁶*Ibid*, h.1

⁷Dikutip dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/22/22073201/kpai-pelaku-pencabulan-yang-pernah-jadi-korban-harus-dikenai-restorative>, diakses 03 Maret 2022 pukul 22.43 WIB

pemulihan dibandingkan penghukuman. "Karena mereka masih mempunyai kesempatan yang lebih panjang di masa depan, sehingga kita tidak mau pada saat pelaku kembali ke masyarakat pasca-vonis, mereka akan melakukan lagi," pungkask dia. Sebelumnya, seorang remaja berinisial A (15) diamankan polisi lantaran dilaporkan mencabuli sembilan bocah di Cengkareng, Jakarta Barat. Kesembilan anak itu terdiri dari tujuh bocah laki-laki dan dua perempuan di bawah usia 12 tahun. Pelaku dan korban merupakan teman sepermainan dan beberapa diantaranya masih bersaudara⁸.

Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan peneliti di atas, menjadi suatu alasan dan latar belakang yang kuat bagi peneliti guna meneliti bagaimana sebenarnya Penerapan *Restorative Justice System* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Mandailing Natal Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak), dengan metode penelitian sebagaimana dipaparkan pada bab III proposal skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *restorative justice system* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana penerapan hukum kepolisian resort Mandailing Natal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?

⁸*Ibid*, h.1.

3. Apa hambatan dan upaya kepolisian resort Mandailing Natal dalam melaksanakan *restorative justice system* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice system* anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum kepolisian resort Mandailing Natal dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya kepolisian dalam *restorative justice system* anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka paradigma berpikir dan menambah wawasan terutama bagi Mahasiswa maupun Akademisi dalam mengkaji permasalahan hukum pidana tentang penegakan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Mandailing Natal.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini nantinya juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi serta gambaran kepada masyarakat juga Kepolisian pada umumnya dan secara khusus aparat penegak hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Mandailing Natal untuk lebih meningkatkan kinerja dalam hal penegakan hukum dan pencegahan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan

Mengenai penerapan di sini terkait dengan penerapan hukum, bukan penerapan secara umum yang dikenal masyarakat yang berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri di mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika)⁹. Menurut Satjipto Rahardjo, penerapan

⁹R Bayu Broto, <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>. Diakses 17 Februari 2022 pukul 20.30 WIB, h.31.

hukum itu sama dengan penegakan hukum, Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum¹⁰.

2. *Restoratif Justice System* / Keadilan Restorative

Pasal 1 angka (6) UU SPPA menyebutkan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pada prinsipnya UU SPPA mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu; pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, h. 175-183.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut¹².

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, para sarjana sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib

¹¹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, h.57.

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h.67.

hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Di dalam hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹³

4. Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Rancangan Undang - Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang diambil dari Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya¹⁴.

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288. Pasal 287 Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

¹³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.182.

¹⁴Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 1992, h.65.

tahun.” Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294”.

5. Anak

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek di antaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan

kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Restorative Justice System* Pada Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian *Restorative Justice*

Albert Eglash pertama kali mencetuskan istilah *restorative justice*. Albert mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitative. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Puteri Hikmawati dalam tulisannya merangkum setidaknya tiga keunggulan dalam penerapan *restorative justice* dalam proses pemidanaan. Dimana keunggulan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara universal yaitu penyelesaian yang adil, perlindungan yang setara, pemenuhan hak-hak korban. Proses peradilan sebagai upaya menyelesaikan sengketa dan memperoleh keadilan menurut Van Ness dan Strong tidak hanya melindungi korban namun harus juga mampu melindungi si pelaku. Oleh karenanya pelaku mengetahui terlebih

dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman.

Bassioni lalu menambahkan bahwa bentuk perlindungan terhadap pelaku adalah diterapkannya asas *presumption of innocence* dalam proses peradilan sehingga memungkinkan pelaku untuk mendapatkan persidangan yang adil melalui bantuan hukum. Selain itu penyelesaian melalui *restorative justice* juga mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang diperoleh melalui proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan kedudukan sosial lainnya. Konsep *restoratif justice* merupakan konsep di mana korban dan pelaku sama-sama dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang menimbulkan kerugian bagi korban. Sehingga konsep ini secara konstruktif akan menyadarkan anak yang melaksanakan tindak pidana akan kesalahan mereka, dengan kata lain pelaku nantinya akan menyadari bahwa pidana adalah kewajiban bukan pembalasan.

Menurut Muladi, *restoratif justice* atau keadilan restorative adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan. Konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Guna menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak¹⁵ telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 UU SPPA dan Pasal 5.

Pasal 2 UU SPPA dan penjelasannya menetapkan bahwa:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi tindakan yang bersifat langsung atau tidak langsung dari perbuatan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan adalah bahwa dalam penyelesaian perkara anak harus mencerminkan dan memberikan keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi, adalah perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan tertentu juga kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah kesinambungan hidup dan pertumbuhan anak merupakan dasar yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan penuh terhadap hak Anak untuk menyatakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terlebih apabila melibatkan hal yang memengaruhi kehidupannya.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak mendasar bagi Anak untuk dapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

¹⁵Selanjutnya penulis memberikan singkatan UU SPPA Terhadap Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- g. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan, di mana tuntutan tersebut mempunyai tujuan untuk menaikkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, tindakan dan kepribadian, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- h. Proporsional, adalah segala perlakuan yang dilakukan kepada anak harus memperhatikan umur, keperluan dan kondisi anak.
- i. Perampasan kemerdekaan adalah tindakan terakhir yang pada hakikatnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali keadaan terdesak guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, adalah merupakan sebuah prinsip dalam menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

2. *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia

Restorative justice di Indonesia baru mulai diperhatikan semenjak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU PA. Proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian *restorative justice*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik dan bertanggung jawab atas apa yang telah

dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversi melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
- c. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.
- d. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e. Anak adalah yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.
- f. Anak adalah orang belum dewasa yang mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak sebagai subyek hukum dimana anak sebagai seorang manusia anak juga digolongkan sebagai *human rights* yang terikat dalam peraturan perundang-undangan. Golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perkawinan; orang yang tidak mampu melakukan perbuatan

hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak; yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan. Hukum meletakkan anak sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan kewajiban sebagai subyek hukum¹⁶.

2. Anak Dalam Hukum Pidana

Persamaan kedudukan dalam hukum diatas dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang ditentukan oleh peraturan hukum. Hak-hak *privilege* yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari peraturan perundang-undangan, mengartikan beberapa pengertian anak dalam hukum pidana:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

¹⁶Lilik Mulydi, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016. h.45.

Perlindungan hukum menurut pendapat para ahli hukum yang menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Pendapat para ahli tersebut perlindungan hukum yang merupakan hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat yang merasa dirugikan seperti pada hak anak.

C. Tinjauan Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga [negaranya yang mengharuskan sesuai dengan norma - norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terkait dengan hal tersebut maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta.

Termaktub dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Begitupula dengan permasalahan hukum akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah - kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tenang dan tertib dalam masyarakat.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam *modus operandi* dalam terjadinya tindak pidana. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu yang menjadi sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana karena minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat ialah tindak pidana pencabulan anak.

Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan tempat anak bersekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Pencabulan telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pencabulan bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak, oleh karena itu persoalan seksual bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih.

Pencabulan menurut Moeljanto yaitu sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi diungkapkan Moeljanto lebih menitikberatkan pada perbuatan dilakukan oleh orang berdasarkan nafsu kekelaminannya, di mana

langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.

Perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana delik-delik pidana pencabulan yang mana kata "delik" berasal dari bahasa latin, yakni *deliktum*. Ilmu hukum pidana membagi delik pada dua bagian, yaitu delik formal dan delik materiil. Delik formal adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Disini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Adapun Delik Materiil adalah delik yang pada rumusnya menitikberatkan pada akibat dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan.

Perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 bagian 1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 bagian 2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 bagian 3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 293 “Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan - lebih yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya

ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 295 1e. “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 295 2e. “Dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e., menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh

orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 “Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)”.
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82:

- 1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- 2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
- 3) “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.”
- 4) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

- 5) “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”
- 6) “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai pada ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”
- 7) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.”
- 8) “Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Pasal 82A:

- a) “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.”
- b) “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.”
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Tindak Pidana Pencabulan Pengertian Tindak Pidana Pencabulan “Perbuatan cabul pada anak-anak diatur dalam Pasal 287, 288, 289, 290 dan 291 sedangkan perbuatan cabul pada sesama jenis diatur dalam pasal 292 dan 293, adanya pasal 292 dan 293 menunjukkan bahwa perbuatan pelecehan seksual yang masuk katagori perbuatan cabul tidak hanya berlangsung antara laki - laki dan perempuan saja akan tetapi juga terhadap yang sejenis. Jenis Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari Pasal 289 sampai Pasal 296, dimana dikategorikan sebagai berikut: “Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”

Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tak berdaya pada pasal 290 KUHP, “Perbuatan cabul dengan cara membujuk terdapat dalam pasal 290 KUHP, “Perbuatan cabul dengan seseorang pada sesama jenis kelamin, terdapat dalam Pasal 292 KUHP”. “Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP”. Perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa terdapat pada Pasal 294 KUHP ”untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP maka harus memenuhi unsur unsur:” Pasal 289 KUHP “Didalam Pasal 289 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu:”

- a. Perbuatan memaksa
- b. Caranya dengan: kekerasan, ancaman kekerasan;
- c. Objeknya: seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
- d. Perbuatan cabul Pasal 290 KUHP Di dalam pasal 290 KUHP ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2 dan 3, yaitu: 1. Kejahatan Butir 1, mempunyai unsur - unsur:

1) Unsur Objektif:

- a) Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b) Objeknya: dengan seseorang;
- c) Dalam keadaan: pingsan dan tidak berdaya

2) Unsur Subjektif:

Diketahui bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Penerapan sanksi pencabulan terhadap anak. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, seseorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana ataupun tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini kepolisian yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual.

Pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Menurut Romli Atmasasmita "*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela".

Perlindungan hukum terhadap anak untuk meminimalisir anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum

berumur 18 (delapan belas) tahun mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi disebabkan oleh tindak pidana.

D. Tinjauan Umum *Restorative Justice* Dalam Aspek Hukum Islam

Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'an yakni konsep *islah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Hujurat ayat 9 artinya¹⁷:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

Hal tersebut terdapat dalam hadis Rasulullah artinya: Dari Sahal bin Sa'ad *Radhiyallahu anhu* bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. Hadis tersebut menyebutkan bahwa segala bentuk perselisihan dan pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan dan musyawarah di antara yang bersengketa. Konsep pemidanaan anak tetap berpatokan pada kriteria pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uli-yah al-jinaiyyah*) yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan atas kemauan sendiri, dan

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989, h.315.

pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakannya. Islam mengenal juga alasan pemaaf yang menjadi dasar hapusnya hukuman seseorang. Alasan-alasan tersebut diantaranya: paksaan (ikrah), mabuk, gila dan belum dewasa¹⁸.

Hukum Pidana Islam, memiliki tiga pembagian jarimah yaitu *jarimah Qisas, Jarimah Hudud, dan jarimah Ta'zir*. *Jarimah ta'zir* berbeda dengan *jarimah qisas* dan *hudud*, bentuk sanksi *ta'zir* tidak disebutkan secara tegas dalam Alqur'an. Untuk menentukan dalam memutuskan nya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat¹⁹. Dalam hal ini jelas saja pencabulan masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir karena pencabulan tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, berbeda dengan perzinaan yang jelas sekali dilarang dalam Al-Quran. Ada tiga jenis *jarimah* dan pencabulan masuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir* karena pencabulan tidak diatur secara tegas dalam Al- Quran tidak seperti zina yang mendekati unsur pencabulan. Tetapi walau begitu mengenai kasus pencabulan anak ini sanksi hukumnya sangat tegas agar, pelaku jera atas apa yang diperbuatnya. Di Indonesia hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Quran serta menurut beberapa ulama tidak diterapkan, sehingga para pelaku masih bebas melakukan hal keji itu²⁰.

¹⁸Awdah Qa-dir dan Abdul, ***Ensiklopedia Hukum Pidana Islam***, Jakarta, Kharisma Ilmu, 2012, h. 26.

¹⁹M.Nurul Irfan, ***Hukum Pidana Islam***, Amzah, Jakarta, 2016, h.93.

²⁰Siska Lis Silistiani, ***Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif***, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, h.89.

Dalam bahasa ilmiah seseorang yang melampiaskan hasrat seksual terhadap anak di bawah umur disebut dengan *pedofilia*. *Pedofilia* adalah sebutan untuk laki laki yang memiliki kelainan seksual karena senang melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki laki. Pada beberapa kasus, *pedofilia* dilatar belakangi pengalaman tidak menyenangkan seksual pelaku di masa lalunya yang serupa dengan tindakan *pedofil*. Sebagian pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti pencabulan dahulunya adalah korban. Dalam Islam, pelecehan seksual tersebut (*pedofilia*) merupakan dosa yang besar karena merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, baik kepada orang yang sudah *baligh* dan berakal maupun kepada anak yang masih dibawah umur. Setiap perbuatan yang dapat merugikan kemashlahatan umat maka dalam Islam harus dikenai sanksi yang setimpal atas perbuatannya²¹.

Bentuk perbuatan pencabulan dalam pandangan Islam masuk ke dalam kategori zina, karena pencabulan itu bagian atau hal yang menuju perzinahan seperti yang dijelaskan di dalam hadist “Janganlah sekali kali seseorang diantara kamu bersepi sepi dengan seorang perempuan (yang bukan mahram) karena yang ketiga adalah setan” (H.R Ahmad Ibnu Hambali). Menurut pengamatan para ulama, ayat-ayat Al-Qur’an yang menggunakan kata janganlah mendekati seperti hadist di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati

²¹*Ibid.*, h.88.

mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan pada langkah melakukannya, seperti perbuatan cabul dekat dengan perbuatan zina. Sebagaimana dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah mengenai prinsip keharaman yang berbunyi “Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram”²². Oleh sebab itu, semua yang menjadi pendahuluan untuk mendekatinya adalah dilarang. Seperti mencium, meraba, dan segala perbuatan yang dapat mendekati zina. Allah SWT telah melarang hambanya untuk mendekati zina, dan semua itu demi keutamaan manusia, karena sangat berbahaya. Maka dari itu perilaku seksual yang termasuk perbuatan cabul dilarang dan diharamkan dalam syariat Islam.

²²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.9.